

**PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
BRI TERHADAP PENDAPATAN DAN EFESIENSI USAHA  
PETERNAK AYAM BROILER DI KECAMATAN SELESAI  
KABUPATEN LANGKAT**

**TESIS**

OLEH

**DICKY  
NPM. 171802017**



**PROGRAM MAGISTER AGRIBISNIS  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
BRI TERHADAP PENDAPATAN DAN EFESIENSI USAHA  
PETERNAK AYAM BROILER DI KECAMATAN SELESAI  
KABUPATEN LANGKAT**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**DICKY**  
**NPM. 171802017**

**PROGRAM MAGISTER AGRIBISNIS  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER AGRIBISNIS

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usaha Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

**N a m a** : Dicky

**N P M** : 171802017

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS**

**Prof. Dr. Drs. Syaifuddin, M.MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Agribisnis**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Yusmiar Lubis, M.MA**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 21 Juni 2021**

---

---

**N a m a** : Dicky

**N P M** : 171802017



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA

**Sekretaris** : Dr. Yohny Anwar, MM, M.Hum

**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS

**Pembimbing II** : Prof. Dr. Drs. Syaifuddin, M.MA

**Penguji Tamu** : Dr. Ir. Erwin Nyak Akoeb, MS

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 21 Juni 2021

Yang menyatakan,



**Dicky**

## Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : **Dicky**  
NPM : **171802017**  
Program Studi : **MAGISTER AGRIBISNIS**  
Fakultas : **PASCASARJANA**  
Jenis karya : **Tesis**

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (KUR) BRI terhadap pendapatan Dan Efisiensi usaha Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 13 Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Dicky)

## ABSTRAK

### **Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat**

**Nama** : Dicky  
**NPM** : 171802017  
**Program** : Magister Agribisnis  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS  
**Pembimbing II** : Prof. Dr. Drs. Syaifuddin, M.MA

Keadaan usaha kecil di dalam posisi perekonomian Indonesia sangatlah penting, terutama setelah krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998. Krisis ekonomi telah membuktikan bahwa daya tahan usaha kecil lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektifitas berbagai program tersebut, pertama program dukungan untuk pengembangan usaha kecil terbatas pada isu atau program kredit, program-program itu juga ternyata tidak secara nyata meningkatkan pertumbuhan usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian KUR BRI terhadap pendapatan peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian KUR BRI terhadap efisiensi finansial peternakan ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Data yang digunakan adalah data primer bersumber dari peternak sejumlah 40 peternak dengan memberikan daftar kuisisioner. Model penelitian adalah model *kuantitatif* dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 16.0. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian KUR BRI berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan efisiensi finansial peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

**Kata Kunci** : kredit usaha rakyat, efisiensnsi, pendapatan, finansial, ayam broiler.

## ABSTRACT

### *The Effect of Giving People's Business Credit (KUR) BRI to the Income and Efficiency of Broiler Chicken Farming Business in The District Completed Langkat Regency*

**Name** : Dicky  
**Student Id. Number** : 171802017  
**Study Program** : Master of Agribusiness  
**Advisor I** : Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS  
**Advisor II** : Prof. Dr. Drs. Syaifuddin, M.MA

*The state of small businesses in indonesia's economic position is very important, especially after the economic crisis hit Indonesia in 1998. The economic crisis has proven that the durability of small businesses is more resilient when compared to most large businesses. Several factors that cause the low effectiveness of these programs, first the support program for small business development is limited to issues or credit programs, these programs also do not actually increase the growth of small businesses. This research aims to find out and analyze the effect of KUR BRI granting on the income of broiler chicken farmers in The District of Selesai Langkat Regency. To find out and analyze the effect of kur bri grant on the financial efficiency of broiler chicken farms in The District of Selesai Langkat Regency. The data used is primary data sourced from breeders of 40 petewrnak by providing a list of questionnaires. The research model is a quantitative model using multiple linear regression analysis techniques that use the SPSS program version 16.0. From the results of the study showed that the provision of KUR BRI had a significant effect on the income and financial efficiency of broiler chicken farmers in The District of Selesai Langkat Regency.*

**Keywords:** *people's business credit, efficiencynsi, income finance, broiler chicken.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan kepada penulis sehingga dapat membuat dan menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang berjudul : **“Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI terhadap Pendapatan Dan Efisiensi Usaha Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat“.**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS, selaku dosen pembimbing I, Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan masukan dan arahnya selama penyelesaian proposal tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Syaifuddin, M.MA, selaku dosen pembimbing II, Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan masukan dan arahnya selama penyelesaian proposal tesis ini.
3. Bapak Ir. E. Harso Khardinata, M.Sc, selaku sekretaris Program Studi Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan masukkannya dalam penyelesaian Proposal Tesis ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2017.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dikesempatan ini yang telah membantu penyelesaian Tesis ini.


Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari Tesis ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar tesis ini dapat disempurnakan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya yang berkecimpung di dunia pertanian.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Nopember 2019

Penulis,



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Pembangunan Peternakan .....	8
2.2. Pendapatan Usaha Peternakan .....	11
2.2.1. Usaha Ternak Ayam Broiler .....	11
2.2.2. Bibit .....	13
2.2.3. Ransum .....	14
2.2.4. Analisis Pendapatan .....	15
2.3. Efisiensi Usaha .....	16
2.4. Kredit.....	17
2.4.1. Pengertian Kredit .....	17
2.4.2. Unsur-Unsur Kredit.....	18
2.4.3. Fungsi Kredit.....	19
2.4.4. Tujuan Kredit .....	21
2.4.5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	22
2.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	25

2.5.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat .....	25
2.6. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat .....	27
2.7. Tujuan Dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat .....	38
2.8. Prinsip-Prinsip Dalam Kredit Usaha Rakyat .....	39
2.9. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat .....	40
2.10. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Kredit Usaha Rakyat Dalam Perbankan .....	46
2.11. Jaminan Dalam Kredit Usaha Rakyat .....	49
2.12. Penelitian Terdahulu .....	49
2.13. Kerangka Pemikiran .....	51
2.14 Hipotesis .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	54
3.3. Populasi dan Sampel .....	54
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.5. Teknik Analisis Data .....	56
3.6. Definisi Operasional .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian .....	58
4.2. Karakteristik Responden .....	60
4.3. Hasil Analisis Deskriptif .....	62
4.4. Analisis Data .....	65
4.5. Pembahasan .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Populasi dan Produksi Daging Ayam Pedaging di Kecamatan Selesai .....	5
Tabel 3.1. Persebaran Sampel Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Selesai .....	55
Tabel 4.1. Luas dan Jumlah Penduduk Kecamatan Selesai Berdasarkan Desa .....	59
Tabel 4.2. Populasi Ternak dan Produksi Daging di Kecamatan Selesai Tahun 2018 .....	59
Tabel 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Usia .....	60
Tabel 4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan.....	61
Tabel 4.5. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Beternak Ayam ....	61
Tabel 4.6. Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Ternak Ayam Boiler ....	62
Tabel 4.7. Analisis Usaha per Ekor Ayam .....	65
Tabel 4.8. Uji Beda Rataan Kondisi Usaha Peternakan Ayam Boiler Penerima KUR dan Non KUR .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran .....	52



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Keadaan usaha kecil di dalam posisi perekonomian Indonesia sangatlah penting, terutama setelah krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998. Krisis ekonomi telah membuktikan bahwa daya tahan usaha kecil lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Golongan usaha ini akan lebih baik bila dibina dengan baik, dapat menyerap tenaga kerja yang jumlahnya besar sehingga dapat membantu perkembangan sektor pertanian khususnya di bidang peternakan.

Secara keseluruhan, perhatian pemerintah kepada usaha kecil di Indonesia bukanlah hal baru dalam kebijakan pemerintah. Meskipun sudah lama disampaikan, perhatian kepada usaha kecil belumlah pernah secara efektif benar-benar dilakukan. Dari hasil penelitian ditingkat mikro sendiri menunjukkan bahwa berbagai program pengembangan usaha kecil yang disalurkan pemerintah hampir tidak dirasakan efektifitasnya oleh pelaku usaha kecil.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektifitas berbagai program tersebut, pertama program dukungan untuk pengembangan usaha kecil terbatas pada isu atau program kredit, program-program itu juga ternyata tidak secara nyata meningkatkan pertumbuhan usaha kecil. Kedua, kelemahan dan keterbatasan kapasitas individu pelaku usaha kecil dipercaya sebagai penyebab dari tidak berkembangnya usaha kecil di Indonesia, terutama kapasitas manajemen usaha. Kesulitan paling banyak dihadapi para pengusaha yaitu

kesulitan memperoleh modal (diluar kesulitan naiknya bahan baku akibat krisis ekonomi). Kesulitan permodalan menjadi sangat menarik untuk dibahas terkait dengan akses dana perbankan terhadap usaha kecil. Rendahnya daya serap usaha kecil terhadap kredit perbankan tersebut sebagai akibat berbagai kendala yang dihadapi.

Dalam upaya memperkuat kondisi perekonomian, kredit seringkali dijadikan sebagai alat untuk membantu pengusaha kecil, mikro, menengah, maupun besar dengan asumsi pemberian kredit dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Pembinaan dan pengarahan bagi usaha kecil harus dilakukan disamping pemberian kredit atau modal.

Keperluan usaha kecil terhadap perbankan sebenarnya tidak hanya pada dana saja. Jasa perbankan yang lain juga dibutuhkan, seperti: bank dapat memeriksa pembukuan karena dana yang terpakai semuanya tercatat pada rekening, menjaga keselamatan dana baik membayar ataupun menerima lebih terjamin dan berjalan baik. Kemajuan usaha kecil juga dapat dibaca oleh bank dari catatan yang ada pada bank sehingga memudahkan bank untuk memutuskan untuk memberi setiap bantuan seperti kredit. Berkembangnya lembaga kredit ditingkat masyarakat yang paling bawah akan berdampak positif terhadap pengembangan usaha kecil, dengan demikian masyarakat akan terbantu dalam pendanaan untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil.

Kredit sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Berbagai bentuk kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan maupun sumber permodalan yang merupakan program-program pemberdayaan

dari pemerintah untuk mendukung usaha kecil. Kredit-kredit yang disediakan oleh perbankan untuk usaha kecil sering mengalami kegagalan ketimbang keberhasilannya. Kegagalan dari penyediaan kredit oleh bank yang dirancang oleh perbankan pusat jarang menyesuaikan dengan karakteristik dari target masyarakat yang akan menerimanya. Selain itu, keterbatasan pemahaman dari masyarakat terhadap seluk-beluk perkreditan, peranannya menyebabkan seringnya perkreditan untuk masyarakat tidak lancar.

Permodalan merupakan suatu dasar dalam membangun usaha dan pada umumnya menjadi kendala. Modal usaha bisa dari diri sendiri, maupun pinjaman dari pihak lain. Usaha kecil merupakan usaha perorangan atau kelompok kecil dengan modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas. Modal sendiri yang terbatas, maka melakukan peminjaman dari bank.

Modal meliputi bentuk uang, maupun dalam bentuk barang, misalnya mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya (Riyanto, 2010). Menurut Sukirno (2009), modal usaha atau yang sering disebut investasi merupakan pengeluaran untuk membeli peralatan produksi, barang modal yang bertujuan untuk menambah modal dalam kegiatan perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

Setiap usaha, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang dapat menentukan tingkat produksi dan juga pendapatan. Modal merupakan salah satu masukan atau faktor produksi yang dapat mempengaruhi pendapatan namun bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pendapatan. Suatu usaha akan membutuhkan modal

secara terus-menerus untuk mengembangkan usaha yang menjadi penghubung alat, bahan dan jasa yang digunakan dalam produksi untuk memperoleh hasil penjualan (Ahmad, 2007).

Pemerintah mulai mencanangkan program KUR pada tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata. KUR ini ditujukan bagi kelompok-kelompok UMK di Indonesia. Jenis kredit BRI yaitu kredit usaha dan kredit program. Kredit usaha terbagi atas dua jenis kredit yaitu kredit menengah dan kredit ritel komersial. Kredit program terbagi atas kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) dan kredit program kemitraan bina lingkungan (Kredit PKBL). Bank BRI menduduki peringkat pertama sebagai Bank penyalur KUR terbanyak di Indonesia.

Peternakan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Salah satu komoditas peternakan yang potensial dikembangkan adalah ayam pedaging. Hal ini karena ayam pedaging menghasilkan daging sebagai sumber protein yang sangat penting bagi manusia. Manfaatnya sebagai sumber protein asal hewani bagi manusia menyebabkan terjadinya peningkatan populasi, produksi dan konsumsi ayam pedaging di Indonesia (Pakage, dkk, 2018). Peternakan ayam pedaging (broiler) di Kabupaten Langkat cukup berkembang, dimana Kecamatan Selesai merupakan sentra produksi ayam pedaging. Perkembangan populasi ayam pedaging dan produksi di Kecamatan Selesai, adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Populasi dan Produksi Daging Ayam Pedaging di Kecamatan Selesai**

Tahun	Populasi		Produksi Daging	
	(ekor)	Peningkatan (%)	(kg)	Peningkatan (%)
2018	1.298.777	0,03	994.034	0,08
2017	1.298.402	3,00	993.278	-12,30
2016	1.260.584	-14,67	1.132.556	0,21
2015	1.477.298	0,91	1.130.133	13,40
2014	1.463.966		996.578	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, 2019.

Berdasarkan data tersebut, bahwa populasi ayam pedaging mengalami penurunan dari populasi tahun 2015, sedangkan produksi daging mengalami penurunan dari kondisi tahun 2016. Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Selesai, karena produksi daging tidak sejalan dengan populasi. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan kondisi usaha peternakan ayam pedaging yang pada umumnya diusahakan dalam skala kecil oleh masyarakat.

Komponen biaya operasional yang paling besar dalam usaha peternakan ayam pedaging adalah pakan dan obat-obatan. Kemampuan modal peternak akan sangat mempengaruhi terhadap produksi ayam yang diperoleh, oleh karena itu adanya kredit untuk penyediaan modal akan sangat membantu usaha peternakan ayam masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI terhadap Pendapatan Dan Efisiensi Usaha Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan tesis ini. Selain itu, rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan tesis ini.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kredit usaha rakyat terhadap pendapatan peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
2. Bagaimana pengaruh kredit usaha rakyat terhadap efisiensi usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian KUR BRI terhadap pendapatan peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian KUR BRI terhadap efisiensi finansial peternakan ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peternak ayam broiler, memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi peternak ayam broiler usaha mikro dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi pedagang usaha mikro dalam upaya peningkatan pendapatan.
2. Bagi peneliti, sebagai proses awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan dibangku perkuliahan, yang akan dijadikan sebagai pengalaman dan referensi bagi penelitian di masa mendatang.
3. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan pertimbangan terutama bagi pihak pemerintah (perbankan) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pada sektor perekonomian terutama sub sektor perbankan dalam proses pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pembangunan Peternakan**

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu dan telur yang bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan peternak, menambah devisa, dan memperluas kesempatan kerja (Fitriza, dkk., 2012). Protein hewani merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, sehingga subsektor peternakan perlu diusahakan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak (Rahmah, 2015).

Subsektor peternakan merupakan subsektor yang memiliki tingkat multiplier effect sebesar 7,23 untuk output bruto Indonesia dan 1,79 untuk pendapatan rumah tangga (Ilham, 2007 dalam Bahari, dkk. 2012). Menurut Hoddi, dkk (2011), bahwa pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi, meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja serta memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan.

Unggas termasuk komoditas yang penting dalam peternakan, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia sebagian besar dipenuhi oleh protein yang berasal dari unggas (Suwiangadana, dkk, 2013). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kinerja perunggasan dengan cara memperbaiki iklim investasi, peningkatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sumberdaya yang terlatih (Yemina, 2014).

Perkembangan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun terus diimbangi dengan kesadaran akan arti penting peningkatan gizi dalam kehidupan. Hal ini berimplikasi pada pola konsumsi makanan yang juga akan terus meningkat. Telur ayam merupakan jenis makanan bergizi dan bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Ayam juga termasuk hewan yang mudah diternakkan dengan modal yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan hewan besar lainnya (Primaditya, dkk., 2015).

Perkembangan populasi ternak ayam tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi dilema bagi peternak dan sulit dipecahkan oleh peternak, yaitu aspek pasar dan penyediaan sarana produksi yang tidak seimbang dengan harga jual produksi, sehingga membuat peternak takut mengambil risiko untuk mengembangkan usaha peternakannya dengan skala produksi yang lebih besar (Iskayani, dkk., 2016).

Peningkatan dan penurunan produksi unggas setiap tahunnya terus terjadi yang disebabkan oleh harga pakan yang tidak stabil. Salah satu komponen biaya produksi dalam usaha ternak ayam ras adalah biaya pakan yang merupakan biaya terbesar dari biaya-biaya produksi lainnya (Suparno dan Maharani, 2017). Budidaya ayam mengalami pasang surut yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya fluktuasi harga yang tidak menentu (Ratnasari, dkk., 2015).

Permasalahan utama dalam usaha ternak ayam yang dilakukan oleh peternakan rakyat adalah skala yang relatif kecil, sehingga pendapatan yang layak sulit untuk dicapai. Di sisi lain, sebagian besar peternak sangat rentan terhadap gejolak perubahan harga. Pada saat harga output turun, biaya input produksi tidak

otomatis turun, sehingga pendapatan peternak rendah ataupun bahkan merugi (Deptan, 2005 dalam Bahari, dkk. 2012). Hambatan utama dari faktor pakan adalah harga, penyediaan dan distribusi yang tidak merata, yang menyebabkan peternak mengalami ketidakpastian dalam penerimaan laba (Fitriza, dkk., 2012). Risiko lain yang dihadapi dalam usaha ternak ayam adalah risiko produksi yang disebabkan oleh cuaca dan iklim serta penyakit dan risiko sosial (Yemina, 2014).

Usaha ternak ayam potong (broiler atau ras pedaging) merupakan ternak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan daging nasional untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk memberdayakan peternak di pedesaan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Namun, usaha tersebut mempunyai risiko tinggi, terutama risiko harga output (pemasaran) dan harga input yang sangat fluktuatif, sehingga pendapatan peternak tidak stabil (Bahari, dkk., 2012).

Usaha peternakan sekarang ini sudah merupakan suatu usaha yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ataupun sebagai usaha yang dapat dikelola secara komersil (Iskayani, dkk., 2016). Usaha peternak tersebut adalah usaha sampingan. Hal ini disebabkan peternak pada umumnya hanya memelihara ternak dalam jumlah yang relatif kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan peternak. Pendapatan adalah laba usaha tani dalam usaha satu tahun yang merupakan untuk pemilik, upah, manajemen dan kapital milik sendiri yang dipakai untuk usaha (Ratnasari, dkk., 2015).

Setiap peternak selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha

adalah tingkat keuntungan yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan ini, suatu usaha pada dasarnya selalu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yaitu bagaimana memanfaatkan faktor produksi secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Kemampuan peternak dalam mengelola usahanya merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya hasil yang optimal pada usaha peternakan ayam ras petelur. Besarnya skala usaha tidak menjamin produktivitas yang diperoleh peternak akan tinggi apabila tidak didukung oleh manajemen pemeliharaan yang baik dalam menjalankan usaha peternakannya (Andri, dkk., 2011).

Pada dasarnya tujuan setiap usaha adalah meraih keuntungan semaksimal mungkin dan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Keberlanjutan usaha peternakan ditentukan antara lain oleh pengetahuan peternak tentang aspek-aspek kelayakan usaha. Suatu usaha dikatakan layak jika memenuhi syarat-syarat seperti kelayakan pasar dan pemasaran, kelayakan teknis dan kelayakan finansial. Kelayakan finansial merupakan aspek utama yang harus diperhatikan. Usaha peternakan dikatakan layak secara finansial jika keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan sehingga usaha tersebut dapat bertahan (Amrizal, dkk., 2011).

## **2.2. Pendapatan Usaha Peternakan**

### **2.2.1. Usaha Ternak Ayam Broiler**

Usaha ayam broiler merupakan usaha intensif dalam memproduksi daging, dalam usaha ini yang digunakan adalah bibit ayam pedaging tertentu yang dipelihara sampai umur dibawah 8 minggu dengan bobot hidup 1,5-2 kg, bahkan dewasa ini yang dikehendaki oleh beberapa pasar adalah seberat 1,3-1,5 kg

(Siregar et al., 1980). Bobot badan 1,3-1,5 kg lemak yang terkandung dalam tubuh ayam broiler masih sedikit.

Usaha ayam Broiler (pedaging) merupakan salah satu jenis usaha yang sangat potensial dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimilikinya antara lain masa produksi yang relatif pendek kurang lebih 32-35 hari, produktivitasnya tinggi, harga yang relatif murah, dan permintaan yang semakin meningkat. Ayam broiler merupakan jenis hewan ternak kelompok unggas yang tersedia sebagai sumber makanan, terutama sebagai penyedia protein hewani. Ayam pedaging dipasarkan pada bobot hidup anatar 1,3-1,6 kg per ekor ayam dan dilakukan pemeliharaan pada usia 5-6 minggu (Ratnasari, Sarengat dan Setiadi, 2015). Menurut Yemima (2014), keunggulan ayam broiler adalah siklus produksi yang singkat yaitu dalam waktu 4-6 minggu ayam broiler sudah dapat dipanen dengan bobot badan 1,5-1,56 kg/ekor Perusahaan memberikan strain yang baik agar ayam mendapatkan hasil dan kualitas yang baik, perusahaan juga harus memilah milih dalam memilih bibit dan pakan.

Komponen biaya tetap pada usaha ternak ayam broiler tergantung pada besarnya investasi seperti pembuatan kandang, peralatan dan pajak. Biaya variabel meliputi biaya bibit, ransum, obat-obatan, vaksin, bahan bakar, tenaga kerja dan biaya lain yang dikeluarkan seperti biaya perbaikan dan sanitasi kandang serta peralatan (Siregar et al., 1990).

Berdasarkan pendapat Kay (1981), bahwa penerimaan meliputi hasil penjualan produksi, nilai dari ternak yang sedang dipelihara dan hasil samping misalnya pupuk. Penerimaan ini apabila dikurangi dengan biaya produksi akan

mencerminkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Penilaian dari segi teknis usaha saja belum dapat menggambarkan keberhasilan usaha ternak perlu tinjauan teknis dan ekonomi.

### 2.2.2. Bibit

Bibit ayam (*day old chicken*, DOC) merupakan faktor utama dalam usaha peternakan ayam broiler, dan di antara bibit ayam broiler terdapat perbedaan yang turut diakukan oleh peternak atau lembaga yang mengembangkannya. Pertumbuhan ayam broiler pada saat masih bibit tidak selalu sama, ada bibit yang pada awalnya tumbuh dengan cepat, tetapi dimasa akhir biasa-biasa saja, atau sebaliknya. Perbedaan pertumbuhan ini sangat bergantung pada perlakuan peternak, pembibit atau lembaga yang membibitkan ayam tersebut, sehingga peternak harus memperhatikan konversi pakan dan mortalitasnya (Rasyaf, 2008).

Pemilihan bibit yang akan dternakkan merupakan pertimbangan ekonomis yang berorientasi pada kemampuan berproduksi, dengan demikian akan memperoleh keuntungan yang optimal dan maksimal, oleh sebab itu tidak boleh diabaikan sebab ikut menentukan berhasil tidaknya dalam usaha ternak. Manajemen pemeliharaan yang baik tidak menjamin pada usaha ternak bila hal di atas tidak diperhatikan (Hartono, 1995).

Mencapai tujuan pemeliharaan yang berhasil, faktor bibit ini sangat berpengaruh dalam menentukan proses produksi bibit merupakan faktor dasar dari berhasilnya peternakan yang dikelola disamping harus adanya penunjang yang kuat dari dua faktor penting lainnya yaitu penyelenggaraan yang baik dan makanan yang berkualitas baik pula (Fuad, 1992).

Biaya bibit dimasukkan sebagai biaya variabel, karena jelas sekali besar kecilnya biaya tergantung pada besar kecilnya Day Old Chicken (DOC) yang dibeli. Biaya bibit merupakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli bibit, artinya jumlah bibit yang dibeli dikalikan dengan harga bibit yang berlaku (Rasyaf, 1995).

### 2.2.3. Ransum

Ransum merupakan faktor input (lebih kurang 60-70% dari jumlah ongkos produksi) yang bersama-sama dengan pengelolaan yang tepat memungkinkan ayam pedaging mewujudkan daya produksinya dalam bentuk performans. Memilih bahan-bahan pakan yang akan dipergunakan sebagai ransum harus diketahui lebih dahulu zat-zat pakan dalam bahan-bahan pakan tersebut. Susunan pakan yang sempurna akan menghasilkan pertumbuhan ayam yang cepat dan sehat (Fuad, 1989).

Biaya ransum merupakan komponen biaya yang terbesar sehingga kualitas serta kontinuitas pengadaannya merupakan hal yang penting dalam proses produksi ayam pedaging. Pemberian ransum yang tepat dan ditunjang dengan pengelolaan yang baik maka efisiensi bahan pakan dapat ditekan sekecil mungkin sehingga dapat menguntungkan bagi peternak (Siregar et al., 1980).

Biaya untuk pembelian pakan merupakan penjumlahan antara biaya pakan starter dan finisher. Biaya pakan starter diperoleh dengan cara mengalikan konsumsi komulatif atau konsumsi total per individu yang biasanya dalam satuan ekor per kilogram selama masa awal dengan harga ransum starter yang biasanya dalam satuan rupiah per kilogram. Biaya pakan finisher diperoleh dengan cara

sama dengan pakan starter, hanya saja konsumsi kumulatifnya dikurangi dengan konsumsi kumulatif awal (Rasyaf, 1995).

Biaya pakan menyerap sekitar 80% dari biaya produksi maka penggunaan konsumsi pakan harus betul-betul efisien. Konsumsi pakan yang dihabiskan oleh ayam pedaging harus dapat diubah menjadi produk daging dan dapat memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada biaya pakan (Hardianto, 1994).

#### 2.2.4. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan mempunyai kegunaan yaitu selain dapat mengukur apakah kegiatan usaha peternak pada saat ini berhasil atau tidak juga dapat serta dapat memberikan gambaran untuk perencanaan dan tindakan lebih lanjut dari pendapatan saat ini (Bahari, dkk. 2012). Pendapatan usaha peternakan ayam diperoleh dari selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima peternak ditentukan oleh besar kecilnya biaya yang digunakan dalam proses produksi, karena biaya produksi merupakan salah satu faktor yang sangat penting (Penggu, dkk., 2014).

Analisa pendapatan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan para peternak ayam ras pedaging. Pendapatan usaha ternak merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 2003) :

$$Pd = TR - TC$$

$$TC = FC + VC$$

Dimana:

$Pd$  = pendapatan usaha ternak

$TR$  = total penerimaan

$TC$  = total biaya

$FC$  = biaya tetap (Rp/periode)

$VC$  = biaya tidak tetap (Rp/periode)

Setiap kegiatan usaha bertujuan agar memperoleh pendapatan yang maksimal sehingga kelangsungan hidup usaha tetap terjaga (Triastono, dkk., 2013).

### 2.3. Efisiensi Usaha

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dengan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai (Tutuarima, 2009), sedangkan efisiensi menurut (McEachern, 2001) efisiensi merupakan keadaan apabila sumber daya tidak dapat direalokasikan untuk meningkatkan produksi suatu barang tanpa menurunkan produksi barang lain.

Efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari kesatuan produksi atau input. Situasi seperti ini akan terjadi apabila peternak mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marjinal (NPM) untuk suatu input atau masukan sama dengan harga input (P) atau dapat dituliskan sebagai berikut (Soekartawi, 2003):

$$NPM_x = P_x ; \text{ atau}$$

$$NPM_x/P_x = 1$$

Dalam banyak kenyataan  $NPM_x$  tidak selalu sama dengan  $P_x$  dan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

$(NPM_x/P_x) > 1$  ; artinya bahwa penggunaan input  $x$  belum efisien. Untuk mencapai tingkat efisien maka input harus ditambah.

$(NPM_x/P_x) < 1$  ; artinya penggunaan input  $x$  tidak efisien. Untuk mencapai atau menjadi efisien maka input harus dikurangi.

Menurut Nicholson (2000), alokasi sumber daya disebut efisien secara teknis jika alokasi tersebut tidak mungkin meningkatkan output suatu produk tanpa menurunkan produksi jenis barang lain. Farrel dan Kartasapoetra dalam Marhasan (2005) mengklasifikasikan konsep efisiensi ke dalam efisiensi harga (price or allocative efficiency) dan efisiensi teknik (technical efficiency).

Soekartawi (2003) menerangkan bahwa dalam terminologi ilmu ekonomi, pengertian efisiensi ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif atau harga dan efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis dalam usaha ternak ayam ras pedaging dipengaruhi oleh harga jual produk dan total biaya produksi (TC) yang digunakan. Harga jual produk akan mempengaruhi total penerimaan (TR). Usaha ternak ayam ras pedaging dapat dikatakan semakin efisien secara ekonomis jika usaha ternak ayam ras pedaging tersebut semakin menguntungkan.

## 2.4. Kredit

### 2.4.1. Pengertian Kredit

Kata “kredit“ berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘*credere*‘ artinya ‘percaya‘. Dalam arti luas, kredit diartikan sebagai kepercayaan, yakni si pemberi

kredit percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, dan sipenerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

#### **2.4.2. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

##### **1) Kepercayaan**

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

##### **2) Kesepakatan**

Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan kepada peminjam memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa dalam jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### 4) Resiko

Adanya waktu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan kreditur (pemberi kredit), baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

### 5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

## 2.4.3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara luas antara lain :

#### 1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang

berguna. Dengan diberikannya kredit, maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah dan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang di suatu wilayah bertambah atau dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pemberian kredit dapat pula menjadi alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan atau disalurkan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit tersebut juga dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

#### 2.4.4. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit ini tidak terlepas dari misi lembaga keuangan tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain ;

##### 1). *Mencari keuntungan*

Pemberian kredit adalah untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Disisi lain nasabah juga akan bertambah maju dalam usahanya.

##### 2). *Membantu usaha nasabah*

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

##### 3). *Membantu pemerintah*

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan atau disebarkan akan semakin baik karena dengan kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan tersebut berupa, penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara karena mengurangi impor dan bahkan meningkatkan devisa negara apabila kredit yang diberikan untuk keperluan ekspor.

#### 2.4.5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan suatu fasilitas kredit, maka kreditur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan sebagai standard penilaian setiap kreditur.

Umumnya, kriteria yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P kredit.

Adapun analisis 5C kredit adalah sebagai berikut ;

##### 1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi seperti pola hidup, keadaan keluarga, hobby, dan lain-lainnya. Semua hal ini merupakan ukuran kemauan membayar.

##### 2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang ia miliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian dengan analisis 7P kredit adalah ;

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk modal kerja, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak, atau mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah di masa yang akan datang mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang orang, atau jaminan asuransi.

## **2.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **2.5.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat**

Di saat perekonomian nasional sedang tidak stabil, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tampil sebagai andalan penggerak ekonomi dalam bangsa, Pemerintah memberikan dukungan dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman bagi usaha mikro, Kecil dan menengah yaitu kredit usaha rakyat (KUR).

KUR ditujukan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak memiliki agunan yang cukup dalam persyaratan perbankan. KUR yaitu kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit yang diajukan. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk meningkatkan perekonomian, penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. KUR yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada UMKM dalam hal pemberian modal kerja serta investasi untuk usaha produktif yang layak namun belum dapat diterima oleh perbankan serta belum memenuhi kriteria dan persyaratan perbankan untuk mendapatkan kredit. Salah satu tujuannya yaitu agar tercapainya percepatan dalam hal pengembangan sektor nill terutama pad abiding pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan serta industry.

Pengertian kredit usaha rakyat tercantum dalam pasal 1 angka 1 peraturan menteri Koordinator bidang perekonomian selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat yaitu kredit usaha rakyat yang

selanjutnya disingkat KUR adalah kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Menurut pasal 1 angka 1 peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 180/PmK.05/2017 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga/subsidi marjin untuk kredit usaha rakyat memberikan pengertian kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Dan Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku ketua monite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit yang dimaksud dengan kredit usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Berdasarkan definisi yang telah tertera diatas, maka yang berhak mendapatkan bantuan pendanaan Kredit Usaha Rakyat tercantum dalam pasal 3 angka 1 peraturan menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat, yaitu :

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar Negeri;
- c. Calon pekerja Magang di Luar Negeri;
- d. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia;
- e. Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- f. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah perbatasan dengan Negara lain; dan/atau
- h. Kelompok usaha seperti kelompok usaha bersama (kube) Gabungan kelompok tani dan nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

## **2.6. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat**

### **2.6.1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang kebijakan percepatan, Pengembangan Sektor Rill, dan Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan menengah.**

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang kebijakan percepatan, Pengembangan Sektor Rill, dan Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan asal mula dari program Kredit Usaha Rakyat atau yang biasanya disingkat KUR yang dikeluarkan pada tanggal 08 juni 2017. Program KUR diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2017, Sebagai lanjutan dari Nota kesepahaman bersama (MoU) tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM koperasi antara Pemerintah.

### **2.6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat**

Dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang kebijakan percepatan Pengembangan Sektor Rill, dan Pemberdayaan serta dalam rangka untuk mendukung Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Koperasi pada tanggal 9 oktober 2007.

Pada peraturan menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat, disebutkan pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan program penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, Kecil, menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.

Pada Pasal 1 angka 2 juga dijelaskan definisi dari Kredit Usaha Rakyatn yaitu kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Yang mana bank pelaksanaanya menurut Pasal 1 angka 5 yaitu Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.

**2.6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.0.5/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.**

Dalam peraturan ini, Pasal 5 ayat (3) mengalami penambahan yaitu UMKM-K yang telah mendapatkan KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, *restrukturisasi* dan tambahan pinjaman dengan syarat yang masih dikategorikan belum *bankable* dengan ketentuan:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk kredit investasi terhitung mulai tanggal efektifnya perjanjian kredit antara bank pelaksana dan UMKM-K;
- b. *Restrukturisasi* dapat diberikan dengan persyaratan pinjaman yang disetujui bersama antara bank pelaksana dan UMKM-K, kecuali untuk penambahan jangka waktu kredit maksimum satu tahun untuk kredit modal kerja dan 2 (dua) tahun untuk kredit investasi.
- c. Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat total *plafond* pinjaman dan tingkat bunga.

**2.6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat**

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 diubah berikut beberapa ketentuan yang diubah yaitu: Seperti yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) terjadi penghilangan kata “wajib”, sehingga

yang awal mulanya berbunyi “Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR” menjadi “Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR”. Kemudian Pasal 4 mengalami penambahan ayat menjadi 5 ayat yang berbunyi “Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* dan/atau pola *channeling*.”

Perubahan juga terjadi pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - b. Merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;
  - c. Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya) dapat menerima KUR.
  - d. Untuk *linkage* program dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program;
  - e. Untuk *linkage* program dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program.

f. Untuk KUR sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per *end user*, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

#### **2.6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat**

Terdapat beberapa ketentuan yang diubah dimana diantaranya, yaitu seperti pada Pasal 3 ayat (1) sehingga berbunyi “Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* tetapi belum *bankable* yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit. Pada Pasal 5 ayat 1 butir e terjadi perubahan yang berbunyi “Untuk KUR sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

Pasal 5 ayat (2) terjadi perubahan yang berbunyi “KUR yang kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan; b) Di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14%

(empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

**2.6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat**

Beberapa ketentuan yang diubah dalam peraturan ini, yaitu perubahan pada Pasal 9 ayat (5), ayat (6) serta tambahan ayat (7), ayat (8), dan ayat (9). Terdapat juga perubahan pada Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan menambah satu ayat, yaitu ayat (4). Pada Pasal 9 telah diubah sehingga berbunyi “Pembayaran imbal jasa penjaminan KUR dilaksanakan dua kali dalam setahun, dengan ketentuan: (a) Tagihan periode bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan; (b) Tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober tahun berkenaan dibayarkan bulan November tahun berkenaan.”

**2.6.7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei 2015 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang bertujuan untuk membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan.

Komite kebijakan mempunyai tugas seperti tercantum dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha;
- b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**2.6.8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2015 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Terdapat perubahan pada Pasal 8 yang awal mula berbunyi “Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan” menjadi “Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan”.

### **2.6.9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pada Pasal 1 angka 1 tercantum pengertian Kredit Usaha Rakyat yang berbunyi “Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

### **2.6.10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.**

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2016. Salah satu ketentuan yang diubah dalam Peraturan ini yaitu Pasal 3 ayat 1 (1) sehingga berbunyi “Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; c. calon pekerja magang di luar negeri; d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang

berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; e. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan f. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

**2.6.11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat Dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat**

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan tujuan untuk menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini terdapat ketentuan mengenai Penyalur Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro, yaitu :
  - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
  - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
  - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
  - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
2. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Ritel, yaitu:
  - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
  - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
  - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
  - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

### 3. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu:

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- d. PT Bank Sinarmas;
- e. PT Bank Internasional Indonesia Maybank.

#### **2.6.12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1355/Kmk.05/2015 Tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat**

Pada tanggal 31 Desember 2015 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1355/Kmk.05/2015 Tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan besaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Penyalur KUR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk KUR Mikro sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Untuk KUR Ritel sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- c. Untuk KUR Penempatan TKI sebesar 12% (dua belas persen)

#### **2.6.13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**

Peraturan ini diundangkan tanggal 15 Desember 2017 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pada Pasal 3 ayat (1) terdapat penambahan penerima KUR menjadi:

- a. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- c. Calon pekerja magang di luar negeri ;
- d. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- e. Tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
- f. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- h. Kelompok usaha seperti kelompok usaha bersama (kUBE), gabungan kelompok tani dan nelayan (gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

**2.6.14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/Pmk.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga / Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat.**

Peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman atas pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dalam rangka mendukung pelaksanaan program KUR sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan ini. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2018.

### **2.6.15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**

Peraturan menteri ini bertujuan untuk memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan mendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta untuk meningkatkan efektivitas perluasan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

### **2.7. Tujuan Dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat bahwasanya Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

## 2.8. Prinsip-Prinsip Dalam Kredit Usaha Rakyat

Untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang terkait didalamnya, diantaranya:

- a. Kepercayaan,

Kepercayaan yaitu keyakinan dari orang yang akan memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai pinjaman.

- b. Waktu

Waktu adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya yang diberikan oleh orang yang memberikan pinjaman kredit kepada orang yang meminjam.

- c. Tingkat Risiko

Tingkat Risiko adalah segala kemungkinan yang terjadi adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya.

- d. Prestasi

Prestasi adalah objek yang akan dijadikan sebagai suatu jaminan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Menurut Gunawan Sumodiningrat beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan atau perbankan agar pemberian kredit yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan yakni sebagai berikut:

- a. *Acceptable*, yakni mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok penerima kredit.
- b. *Accountable*, yakni dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. *Profitable*, yakni memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis. *Sustainable*, yakni hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri.
- d. *Replicable*, yakni pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas.

## 2.9. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, jenis penyaluran Kredit Usaha Rakyat terdiri dari:

- a. KUR mikro

Ketentuan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro terdapat pada Pasal 15 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
2. Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
3. Jangka waktu KUR mikro:
  - a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit /pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - b. Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing– masing penerima.
4. Calon penerima KUR Mikro yaitu:
  - a. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia;
  - c. Tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;

- d. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- e. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- f. Kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (GAPOKTAN), dan kelompok usaha lainnya.

b. KUR kecil

Ketentuan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro terdapat pada Pasal 19 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. KUR Kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
2. Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
3. Jangka waktu KUR kecil:
  - a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja;
  - b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

4. Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR. Calon penerima KUR Kecil terdiri dari:
  - a. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia;
  - c. Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ketentuan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terdapat pada Pasal 23 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:
  1. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  2. Suku Bunga/Marjin KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

3. Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Calon penerima KUR penempatan Tenaga Kerja Indonesia terdapat pada Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu :

- a. calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- b. calon pekerja magang di luar negeri;
- d. KUR khusus

Beberapa ketentuan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat Khusus terdapat pada Pasal 28 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.

2. KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
3. Suku Bunga/Margin KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat / anuitas yang setara.
4. Jangka waktu KUR khusus:
  - Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja;
  - Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

e. KUR Ritel

Dalam program Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dikenal istilah KUR Ritel, adapun ketentuannya yaitu:

1. Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
2. Memiliki legalitas yang lengkap :
  - Individu : KTP / SIM, & KK
  - Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris
  - Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
3. Lama usaha minimal 6 bulan
4. Perizinan:

- *Plafond* kredit s/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat
- Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa
- *Plafond* kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku

#### 5. Jangka waktu KUR Ritel:

- Paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. Paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Mengenai hal-hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau *restrukturisasi* maka jangka waktu KUR Ritel menjadi :
  - Untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (lima) tahun dan;
  - Untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

### 2.10. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Kredit Usaha Rakyat Dalam Perbankan

Setiap pemberian kredit baik itu kredit pembiayaan biasa atau kredit usaha rakyat harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Format serta bentuknya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank, namun setidaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus memenuhi keabsahan serta syarat-syarat hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.

2. Harus memuat jumlah, tata cara, jangka waktu pembayaran kembali kredit serta syarat kredit yang lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit yang dimaksud.

Perjanjian kredit bank sekurang-kurangnya harus memuat klausula yang berhubungan dengan:

1. Ketentuan tentang fasilitas kredit yang diberikan yaitu tentang jumlah maksimum kredit, tujuan kredit, jangka waktu kredit, batas izin tarik serta bentuk kredit.
2. Suku bunga serta biaya yang muncul sehubungan dengan pemberian kredit yaitu bea materai, *commitment fee*, dan denda kelebihan Tarik.
3. Kuasa dari bank dalam hal melakukan pembebanan atas rekening giro atau rekening kredit penerima kredit untuk suku bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala biaya yang muncul dan untuk pelaksanaan hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
4. *Representation* dan *warranties* yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan dan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan dalam pelunasan kredit.
5. *Condition precedent*, yaitu syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
6. Jaminan kredit dan asuransi barang-barang agunan.

7. *Affirmative* dan *negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit.
8. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.
9. *Events of default* atau wanprestasi yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
10. Pilihan domisili atau forum/hukum apabila terjadi pertikaian didalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
11. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:

- Judul

Judul atau penamaan perjanjian kredit bank dalam hal ini penamaan perjanjian kredit yaitu Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

- Komparisi

Komparisi menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank terutama kredit usaha rakyat. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

- **Substansi**

Sebuah perjanjian kredit bank terutama kredit usaha rakyat berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat pemberian kredit seperti, bunga dan denda, maksimal kredit, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali dan lain-lain.

### **2.11. Jaminan Dalam Kredit Usaha Rakyat**

Dalam pemberian kredit, pihak peminjam kredit diharuskan untuk memberikan jaminan kepada pihak bank. Barang yang menjadi jaminan biasanya adalah surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau SK kerja. Namun khusus untuk KUR. Pihak peminjam kredit tidak perlu memberikan jaminan karena KUR merupakan kredit atau pinjaman tanpa agunan dan dijamin oleh pemerintah. Dalam KUR pihak peminjam dikenakan bunga pinjaman dalam pengembalian kredit, yaitu sebesar 1,125% per bulan. Pemerintah menjaminkan kredit apabila ternyata kredit yang disalurkan macet melalui perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jamkrindo. Kedua perusahaan itu menanggung kredit macet hingga 70% dari total kredit, hal itu terjadi karena KUR di jamin Pemerintah.

### **2.12. Penelitian Terdahulu**

Sudrajat dan Isyanto (2018) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Ternak Ayam Sentul di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan ayam, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, tenaga kerja dan akses terhadap

kredit berpengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak ayam Sentul. Sedangkan umur dan pengalaman peternak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak ayam Sentul.

Nugraha, Dariah, dan Sundaya (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa day old chicken (DOC), pakan dan rasio kandang terhadap lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi ayam ras pedaging, hanya saja tingkat efisiensi teknis usaha ayam ras pedaging di Kota Tasikmalaya rata-rata sebesar 55 persen, artinya usaha ternak ayam ras pedaging di Kota Tasikmalaya belum efisien. Untuk meningkatkan efisiensi diharapkan para peternak harus memiliki pengetahuan yang lebih memadai

Murti dan Santoso (2017) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Peternakan Broiler Pola Kemitraan di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mortalitas dan biaya produksi merupakan faktor produksi yang sangat signifikan mempengaruhi dan bersifat elastis terhadap jumlah produksi usaha. Kesimpulan menunjukkan bahwa 1) mortalitas dan biaya produksi merupakan faktor yang mempengaruhi dan bersifat elastis terhadap jumlah produksi 2) jumlah ternak, pembelian DOC, biaya pakan, dan biaya produksi merupakan faktor-faktor yang bersifat tidak elastis terhadap produksi usaha. Saran dalam penelitian agar 1) peternak lebih selektif dalam pemilihan bibit DOC yang akan dipelihara dan memperhatikan faktor besar penyebab kematian ternak sehingga angka mortalitas dapat ditekan 2) pemakaian faktor-faktor produksi dan modal usaha lebih efisien, karena dengan penggunaan

faktor-faktor produksi yang efisien akan mempengaruhi jumlah pendapatan produksi.


Taufik, Isbandi, dan Dyah (2013) melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pengaruh Sikap Peternak Terhadap Pendapatan Usaha Peternakan Itik Di Kelurahan Pesurungan Lor Kuta Tegal. Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata peternak itik memiliki sikap beternak (kognitif, efektif, dan psikomotorik) dalam katagori baik. Rata-rata pendapatan perternak itik adalah Rp. 28.822.292,00 dengan rata-rata skala usaha sebanyak 511 ekor. Keuntungan peternak itik per ekornya adalah Rp. 56.403,00 nilai *Reveneue Cost Ratio* (RCR) adalah 1,25 artinya peternak mampu memperoleh keuntungan sebesar 25 % per periode. Pengaruh faktor sikap peternak sebesar 59,6 % terhadap pendapatan peternakan.

### 2.13. Kerangka Pemikiran

Kredit usaha rakyat merupakan suatu kredit pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yang feasible dan belum memiliki prospek bisnis yang baik serta memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Keberadaan dari usaha rakyat ini sangatlah krusial, karena ternyata mampu menopang kondisi ekonomi masyarakat, dan sudah terbukti mampu bertahan pada saat krisis. Kredit usaha rakyat adalah suatu bantuan yang diberikan pihak bank kepada peternak ayam broiler. Kredit yang diberikan pihak bank merupakan tambahan modal usaha dalam menjalankan peternakan ayam broiler. Karena salah satu fungsi kredit adalah memberikan bantuan modal kepada peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan usahanya dan meningkatkan pendapatan peternak ayam broiler. Kredit juga

bertujuan untuk mengembangkan usaha agar lebih dapat berkembang dan lebih luas usaha peternak.

Pendapatan usaha dapat ditingkatkan apabila didukung dengan kredit usaha, lama usaha, dan sikap kewirausahaan. Kredit usaha rakyat adalah suatu bantuan yang diberikan pihak bank kepada peternak ayam broiler. Kredit yang diberikan pihak bank merupakan tambahan modal usaha dalam menjalankan peternakan ayam broiler. Karena salah satu fungsi kredit adalah memberikan bantuan modal kepada peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan usahanya dan meningkatkan pendapatan peternak ayam broiler.




Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran

## 2.14 Hipotesis

Berdasarkan deskripsi dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kredit usaha rakyat terhadap efisiensi finansial peternakan ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dilaksanakan dari bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020.

#### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode survei melalui wawancara langsung dengan peternak ayam boiler yang memperoleh KUR dari BRI dan peternak yang tidak memperoleh KUR. Wawancara dilakukan menggunakan panduan kuisioner secara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*).

#### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tahun 2019 sebanyak 649 orang, terdiri dari 362 orang penerima KUR BRI periode Oktober 2019, dan peternak non penerima KUR sebanyak 287 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi dan representatif (mewakili) jumlah populasi yang ada pada penelitian ini. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (1998) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dimana :  $n$  = Ukuran sampel

$N$  = Ukuran Populasi

$e$  = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 10%

Sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu:

$$n = \frac{649}{1 + (649) (0,1)^2}$$

$n = 86,65$  (dibulatkan menjadi 90 orang)

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 orang, dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Persebaran Sampel Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Selesai

No	Deskripsi	Jumlah Peternak (orang)	Sampel (orang)
1.	Penerima KUR BRI	362	50
2.	Bukan Penerima KUR	287	40
Jumlah		649	90

Pemilihan sampel pada kelompok peternak dilakukan dengan metode *random sampling*.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara langsung dan kuisioner kepada responden peternak dan inseminator berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk kuisioner. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan-laporan, catatan, dan

dokumen dari BRI Kecamatan Selesai. Data yang terkumpul dari hasil wawancara ini ditabulasikan berdasarkan jenis variabel dan kategori variabel.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pemberian KUR BRI terhadap pendapatan peternak dan efisiensi finansial usaha peternakan ayam broiler digunakan analisis uji beda dua rata-rata sampel tidak sama menggunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{|\bar{Y}_2 - \bar{Y}_1|}{\sqrt{s^2 \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

dimana:

$\bar{Y}_1$  = rata-rata pendapatan peternak dan efisiensi usaha peternakan ayam broiler yang tidak memperoleh KUR BRI.

$\bar{Y}_2$  = rata-rata pendapatan peternak dan efisiensi usaha peternakan ayam broiler yang memperoleh KUR BRI.

$s^2$  = varians gabungan

$n$  = banyak sampel

Ketentuan:  $H_0$  diterima jika signifikansi  $t_{hitung} > 0.05$ ,  $H_0$  ditolak jika signifikansi  $t_{hitung} < 0.05$ .

Selanjutnya untuk menganalisis tingkat efisiensi finansial usaha peternakan ayam broiler, dihitung berdasarkan rasio penerimaan dengan biaya (R/C ratio). Kriteria efisiensi finansial berdasarkan R/C ratio adalah sebagai berikut (Soekartawi, 2003):

$R/C > 1$  ; artinya usaha peternakan ayam broiler menguntungkan atau efisien secara finansial.

$R/C < 1$  ; artinya usaha peternakan ayam broiler tidak menguntungkan atau tidak efisien secara finansial.

### 3.6. Definisi Operasional

- 1) Pendapatan peternak adalah penghasilan dari usaha berupa uang yang didapat oleh peternak setiap penjualan ternak ayam, yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- 2) Kredit Usaha Rakyat adalah bantuan yang diberikan pihak bank, dalam hal Bank Rakyat Indonesia kepada peternakan ayam broiler. Bantuan dalam hal ini berupa uang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, hal ini dinyatakan dalam rupiah (Rp).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian KUR BRI berpengaruh signifikan terhadap pendapat peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan yang lebih tinggi pada peternakan ayam yang memperoleh KUR dari BRI, baik pendapatan total per siklus maupun pendapatan per ekor ayam, dari peternakan ayam yang tidak memperoleh KUR BRI. Pendapatan peternak ayam broiler yang menerima KUR per siklus adalah sebesar Rp. 5.107.573,- dan pendapatan peternak yang bukan Penerima KUR adalah Rp. 2.068.678,-.
2. Pemberian KUR BRI berpengaruh signifikan terhadap efisiensi finansial usaha ternak ayam broiler di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Hal ini dapat dilihat dari efisiensi finansial yang lebih tinggi pada peternakan ayam yang memperoleh KUR BRI, dari peternakan ayam yang tidak memperoleh KUR BRI. Efisiensi finansial usaha ternak ayam broiler yang menerima KUR per siklus adalah sebesar 1,44 dan efisiensi finansial usaha ternak yang bukan Penerima KUR adalah 1,39.

## 5.2. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian, maka diberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Memperhatikan manfaat KUR terhadap pendapatan peternak, diharapkan seluruh masyarakat peternak ayam broiler di Kecamatan Selesai mengajukan permohonan KUR dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
2. Perlu juga dilakukan penelitian tentang jumlah ternak minimal yang harus dipelihara untuk memperoleh keuntungan ekonomis.




## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamarudin, 2007, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta. Rineka Cipta
- Amrizal, Rahmadani, E. dan Elfawati. 2011. Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler di Peternakan Karisa Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Peternakan*, 8(2): 77- 87.
- Andri, R. Wati, dan A. Suresti. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Ayam Ras Petelur di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima 50 Kota. *Jurnal Peternakan Indonesia*, 13(3): 205-214.
- Bahari, D.I., Z. Fanani, dan B. A. Nugroho. 2012. Analisis Struktur Biaya dan Perbedaan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pada Pola dan Skala Usaha Ternak yang Berbeda di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *J. Ternak Tropika*, 13(1): 35-46
- Fitriza, Y.T., Haryadi, F.T. dan Syahlani, S.P. 2012. Analisis Pendapatan dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Propinsi Lampung. *Buletin Peternakan*, 36(1): 57-65.
- Haryanto, Joko Tri, 2019. *Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>. Diakses 10 Oktober 2019.
- Hoddi, A.H., Rombe, M.B. dan Fahrul. 2011. Analisis Pendapatan Peternakan Sapi Potong di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. *Jurnal Agribisnis*, X(3): 98-109.
- Iskayani, Lestari, V.S. dan Pakiding, W. 2016. Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pola Kemitraan di Desa Bontomatene Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. *JiIP*, 2(2): 122-132.
- Murti, Ariani Trisna dan Santoso, Erik Priyo, 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Peternakan Broiler Pola Kemitraan di Kabupaten Blitar. *Jurnal OPTIMA Volume I Nomor 1* 2017.
- Nugraha, Ratih Siti; Dariah, Atih Rohaeti dan Sundaya, Yunkha, 2018. Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging di Kota Tasikmalaya. *Prosiding Ilmu Ekonomi Volume 4, No. 2, Tahun 2018*.

- Pakage, S.; Hartono, B.; Fanani, Z.; Nugroho, B.A, dan Iyai, D.A, 2018. Analisis Struktur Biaya dan Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Pedaging dengan Menggunakan Closed House System dan Open House System. *Jurnal Peternakan Indonesia*, Oktober 2018 Vol. 20 (3): 193-200.
- Penggu, P., Santa, N.M., Makalew, A. dan Walelelng, P.O.V. 2014. Hubungan Biaya Produksi dengan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Kampung (Studi Kasus di Desa Pungkol Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Zootek*, 34 (Edisi Khusus): 67-75.
- Primaditya, F.M., Hidanah, S. dan Soeharsono. 2015. Analisis Pendapatan dan Produktivitas Ayam Petelur Sistem “Closed House” dengan Penggunaan Mesin Pakan Otomatis dan Manual di Kuwik Farm, Kecamatan Badas, Pare. *Agroveteriner*, 3(2): 99-106
- Rahmah, U.I.L. 2015. Analisis Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging pada Pola Usaha yang Berbeda di Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, 3(1):1-15.
- Ratnasari, R., Sarengat W. dan Setiadi, A. 2015. Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1): 47-53.
- Soekartawi. 2003. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, Bambang, 2010. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Empat. BPEE. Yogyakarta.
- Soekartawi. 2003. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudrajat dan Isyanto, Agus Yuniawan, 2018. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Ternak Ayam Sentul di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 2018. 4(1): 70-83
- Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suparno dan Maharani, D. 2017. Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. *Maduranch*, 2(1): 31-36.

- Suwianggadana, I.P.A., Suciani dan Sariyani, N.P. 2013. Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Pedaging dengan Pola Kemitraan. *Peternakan Tropika*, 1(2): 58-68
- Taufik, Isbandi, dan Dyah, 2013. Analisis Pengaruh Sikap Peternak Terhadap Pendapatan Usaha Peternakan Itik di Kelurahan Pesurungan Lor Kuta Tegal. Fakultas Peternakan. UNDIP. Semarang.
- Triastono, H., Indraji, M., dan Mastuti, S. 2013. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usaha Peternak Kelinci di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Peternakan*, 1(1): 25-30.
- Yemina. 2014. Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler pada Peternakan Rakyat di Desa Karya Bakti, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Hewani Tropika*, 3(1): 27-32



Lampiran 1

**DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) PENELITIAN**

**Identitas Responden**

1. Umur : ..... tahun
2. Jenis kelamin : Lk / Pr
3. Pendidikan terakhir : ..... (tamam / tidak tamam)
4. Pengalaman (lama) beternak ayam broiler: .....tahun

**Deskripsi Usaha Peternakan Ayam Broiler**

1. Jumlah ternak ayam broiler yang dipelihara : ..... ekor
2. Luas (ukuran kandang) : ..... x ..... m
3. Jumlah petak kandang : ..... unit
4. Biaya pembuatan kandang : Rp. ....
5. Jumlah karyawan : .....orang (Lk: .....orang; Pr: ..... orang)
6. Biaya operasional peternakan ayam broiler :

No.	Komponen Biaya	Jumlah	Harga
1.	Bibit ayam (ekor)		
2.	Pakan (kg/hari)		
3.	Obat & vaksin		
4.	Vitamin / mineral		
5.	Nutrisi lain		
6.	Listrik		
7.	Pemeliharaan kandang		
8.	Upah tenaga kerja / .....		
9.			
10.			
12.			
13.			

7. Umur panen ayam broiler : ..... minggu/bulan
8. Rata-rata berat ayam dipanen per ekor : .....kg
9. Jumlah mati selama masa pemeliharaan : ..... ekor

10. Penjualan hasil ternak ayam broiler per periode:

No.	Yang Dijual	Jumlah	Harga
1.	Ayam (ekor)		
2.	Kotoran		
3.	Atal		
4.			
5.			
6.			

11. Dijual ke: .....

12. Modal usaha peternakan ayam broiler: Rp. ....

13. Sumber modal :

a. Sendiri : Rp.....

b. KUR : Rp.....

14. Jika ada modal KUR, lama kredit ..... tahun,

Angsuran per bulan Rp. ....

15. Permasalahan yang dihadapi dalam usaha ternak ayam broiler:

.....

.....

.....

.....

## Lampiran 2. Data Responden Penerima KUR

Resp.	Umur (tahun)	Pendidikan	Pengalaman (tahun)	Jumlah Temak (ekor)	Modal Tetap (Rp)	Penyusutan (Rp)	Biaya Pembesaran (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	49	SMA	14	500	12.535.000	1.044.583	9.507.500	10.552.083
2	56	SMA	15	400	13.128.000	1.094.000	8.126.000	9.220.000
3	49	SMA	5	400	12.928.000	1.077.333	7.501.000	8.578.333
4	54	SMA	14	500	15.035.000	1.252.917	9.507.500	10.760.417
5	40	SMA	12	400	13.428.000	1.119.000	7.301.000	8.420.000
6	54	SMA	16	500	18.035.000	1.502.917	9.257.500	10.760.417
7	56	SMA	15	500	18.635.000	1.552.917	9.257.500	10.810.417
8	54	SMA	13	500	18.035.000	1.502.917	9.257.500	10.760.417
9	56	SMA	12	500	18.035.000	1.502.917	9.257.500	10.760.417
10	57	SMA	14	500	17.035.000	1.419.583	9.257.500	10.677.083
11	56	SMA	16	500	18.535.000	1.544.583	9.257.500	10.802.083
12	56	SMA	13	500	17.035.000	1.419.583	9.257.500	10.677.083
13	56	SMA	15	500	19.035.000	1.586.250	9.257.500	10.843.750
14	54	SMA	14	500	18.535.000	1.544.583	9.257.500	10.802.083
15	56	SMA	14	500	18.535.000	1.544.583	9.257.500	10.802.083
16	54	SMA	14	500	18.535.000	1.544.583	9.257.500	10.802.083
17	45	SMA	12	500	16.035.000	1.336.250	9.257.500	10.593.750
18	57	SMA	16	500	19.035.000	1.586.250	9.257.500	10.843.750
19	56	SMA	16	500	18.035.000	1.502.917	9.257.500	10.760.417
20	57	SMA	16	500	18.035.000	1.502.917	9.257.500	10.760.417
21	56	SMA	15	500	20.035.000	1.669.583	9.257.500	10.927.083
22	56	SMA	15	500	19.535.000	1.627.917	9.257.500	10.885.417
23	56	SMA	14	500	19.535.000	1.627.917	9.257.500	10.885.417
24	56	SMA	14	500	19.535.000	1.627.917	9.257.500	10.885.417
25	56	SMA	14	500	19.535.000	1.627.917	9.257.500	10.885.417
26	54	SMA	11	500	19.035.000	1.586.250	9.707.500	11.293.750
27	50	SMA	10	500	18.035.000	1.502.917	9.707.500	11.210.417
28	56	SMA	12	300	16.821.000	1.401.750	5.569.500	6.971.250
29	45	SMA	13	500	20.035.000	1.669.583	9.332.500	11.002.083
30	57	SMA	13	300	14.821.000	1.235.083	5.569.500	6.804.583
31	54	SMA	12	500	16.035.000	1.336.250	9.282.500	10.618.750
32	56	SMA	12	500	18.035.000	1.502.917	10.082.500	11.585.417
33	57	SMA	15	500	18.535.000	1.544.583	9.857.500	11.402.083
34	54	SMA	11	700	20.249.000	1.687.417	13.195.500	14.882.917
35	55	SMA	15	500	17.035.000	1.419.583	10.057.500	11.477.083
36	53	SMA	12	700	20.249.000	1.687.417	13.545.500	15.232.917
37	56	SMA	17	500	18.035.000	1.502.917	10.057.500	11.560.417
38	49	SMA	8	500	19.035.000	1.586.250	9.732.500	11.318.750
39	56	SMA	17	500	19.035.000	1.586.250	10.057.500	11.643.750
40	56	SMA	12	400	16.928.000	1.410.667	7.301.000	8.711.667
41	55	SMA	17	500	19.535.000	1.627.917	10.057.500	11.685.417
42	57	SMA	12	500	17.035.000	1.419.583	9.832.500	11.252.083
43	55	SMA	16	500	18.535.000	1.544.583	10.057.500	11.602.083
44	50	SMA	13	1000	31.570.000	2.630.833	18.915.000	21.545.833
45	55	SMA	16	1000	35.070.000	2.922.500	18.715.000	21.637.500
46	57	SMA	12	400	13.928.000	1.160.667	7.526.000	8.686.667
47	56	SMA	17	500	19.535.000	1.627.917	10.057.500	11.685.417
48	57	SMA	12	350	15.874.500	1.322.875	6.660.250	7.983.125
49	56	SMA	17	1000	34.070.000	2.839.167	18.915.000	21.754.167
50	50	SMA	12	350	15.874.500	1.322.875	6.660.250	7.983.125
Rata-rata	54		14	514	18.594.784	1.549.565	9.754.961	11.304.526

## Lampiran 3. Pendapatan dan R/C Responden Penerima KUR

Resp.	Jumlah Dijual (ekor)	Berat/Ekor (kg)	Harga/kg (Rp)	Penjualan (Rp)			Pendapatan (Rp)	R/C
				Ayam	Lainnya	Total		
1	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.697.917	1,43
2	384	1,6	21.500	13.209.600	104.000	13.313.600	4.093.600	1,43
3	384	1,5	20.000	11.520.000	104.000	11.624.000	3.045.667	1,34
4	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.489.583	1,41
5	384	1,6	20.000	12.288.000	104.000	12.392.000	3.972.000	1,46
6	480	1,6	20.500	15.744.000	130.000	15.874.000	5.113.583	1,46
7	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.447.583	1,49
8	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.497.583	1,50
9	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.489.583	1,41
10	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.572.917	1,42
11	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.455.917	1,49
12	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.580.917	1,51
13	480	1,6	20.500	15.744.000	130.000	15.874.000	5.030.250	1,45
14	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.447.917	1,40
15	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.447.917	1,40
16	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.455.917	1,49
17	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.656.250	1,43
18	480	1,5	20.500	14.760.000	130.000	14.890.000	4.046.250	1,36
19	480	1,5	20.500	14.760.000	130.000	14.890.000	4.129.583	1,37
20	480	1,6	20.500	15.744.000	130.000	15.874.000	5.113.583	1,46
21	480	1,6	20.500	15.744.000	130.000	15.874.000	4.946.917	1,44
22	480	1,5	20.500	14.760.000	130.000	14.890.000	4.004.583	1,36
23	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.372.583	1,48
24	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.372.583	1,48
25	480	1,5	21.000	15.120.000	130.000	15.250.000	4.364.583	1,39
26	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.348.250	1,46
27	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.431.583	1,47
28	288	1,6	21.500	9.907.200	78.000	9.985.200	3.013.950	1,42
29	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.639.917	1,50
30	288	1,6	21.500	9.907.200	78.000	9.985.200	3.180.617	1,46
31	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	6.023.250	1,55
32	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.056.583	1,43
33	480	1,5	21.500	15.480.000	130.000	15.610.000	4.207.917	1,36
34	672	1,5	21.500	21.672.000	182.000	21.854.000	6.971.083	1,46
35	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.164.917	1,44
36	672	1,6	20.000	21.504.000	182.000	21.686.000	6.453.083	1,41
37	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.081.583	1,43
38	480	1,5	21.500	15.480.000	130.000	15.610.000	4.291.250	1,37
39	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	4.998.250	1,42
40	384	1,6	21.000	12.902.400	104.000	13.006.400	4.294.733	1,48
41	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	4.572.583	1,38
42	480	1,6	21.000	16.128.000	130.000	16.258.000	5.005.917	1,43
43	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	5.039.917	1,42
44	960	1,6	21.000	32.256.000	260.000	32.516.000	10.970.167	1,50
45	960	1,6	21.500	33.024.000	260.000	33.284.000	11.646.500	1,53
46	384	1,6	20.500	12.595.200	104.000	12.699.200	4.012.533	1,45
47	480	1,6	21.500	16.512.000	130.000	16.642.000	4.956.583	1,41
48	336	1,6	21.500	11.558.400	91.000	11.649.400	3.666.275	1,45
49	960	1,6	21.500	33.024.000	260.000	33.284.000	11.529.833	1,52
50	336	1,5	21.500	10.836.000	91.000	10.927.000	2.943.875	1,36
Rata-rata	493	1,57	21.069	16.278.530	133.569	16.412.099	5.107.573	1,44

## Lampiran 4. Pendapatan Responden Penerima KUR Setelah Angsuran

Resp.	Modal (Rp)			Lama Kredit (bulan)	Angsuran/ Bulan (Rp)	Pendapatan Setelah Angsuran (Rp)
	Sendiri	KUR	Total			
1	29.000.000	20.000.000	49.000.000	36	617.500	4.080.417
2	26.000.000	25.000.000	51.000.000	36	771.900	3.321.700
3	20.000.000	10.000.000	30.000.000	24	447.700	2.597.967
4	29.000.000	20.000.000	49.000.000	36	617.500	3.872.083
5	20.000.000	15.000.000	35.000.000	36	463.200	3.508.800
6	30.000.000	20.000.000	50.000.000	36	617.500	4.496.083
7	29.000.000	25.000.000	54.000.000	36	771.900	4.675.683
8	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	4.378.283
9	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	3.370.283
10	30.000.000	10.000.000	40.000.000	36	308.800	4.264.117
11	30.000.000	10.000.000	40.000.000	24	447.700	5.008.217
12	30.000.000	10.000.000	40.000.000	24	447.700	5.133.217
13	33.000.000	20.000.000	53.000.000	36	617.500	4.412.750
14	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	3.328.617
15	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	3.328.617
16	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	4.336.617
17	28.000.000	10.000.000	38.000.000	36	308.800	4.347.450
18	32.000.000	20.000.000	52.000.000	36	617.500	3.428.750
19	30.000.000	20.000.000	50.000.000	36	617.500	3.512.083
20	32.000.000	20.000.000	52.000.000	36	617.500	4.496.083
21	33.000.000	20.000.000	53.000.000	36	617.500	4.329.417
22	30.000.000	25.000.000	55.000.000	36	771.900	3.232.683
23	30.000.000	10.000.000	40.000.000	24	447.700	4.924.883
24	30.000.000	10.000.000	40.000.000	24	447.700	4.924.883
25	30.000.000	10.000.000	40.000.000	36	308.800	4.055.783
26	30.000.000	10.000.000	40.000.000	36	308.800	5.039.450
27	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.600	4.311.983
28	30.000.000	25.000.000	55.000.000	36	771.900	2.242.050
29	30.000.000	25.000.000	55.000.000	36	771.900	4.868.017
30	30.000.000	25.000.000	55.000.000	36	771.900	2.408.717
31	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	4.903.950
32	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	3.937.283
33	23.000.000	25.000.000	48.000.000	24	1.119.300	3.088.617
34	25.000.000	25.000.000	50.000.000	12	2.163.200	4.807.883
35	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	4.045.617
36	25.000.000	25.000.000	50.000.000	36	771.900	5.681.183
37	30.000.000	25.000.000	55.000.000	24	1.119.300	3.962.283
38	30.000.000	20.000.000	50.000.000	36	617.500	3.673.750
39	33.000.000	25.000.000	58.000.000	24	1.119.300	3.878.950
40	25.000.000	20.000.000	45.000.000	36	617.500	3.677.233
41	34.000.000	25.000.000	59.000.000	24	1.119.300	3.453.283
42	25.000.000	20.000.000	45.000.000	36	617.500	4.388.417
43	32.000.000	25.000.000	57.000.000	24	1.119.300	3.920.617
44	42.000.000	20.000.000	62.000.000	12	2.163.000	8.807.167
45	50.000.000	25.000.000	75.000.000	24	1.119.300	10.527.200
46	25.000.000	25.000.000	50.000.000	36	771.900	3.240.633
47	35.000.000	25.000.000	60.000.000	24	1.119.300	3.837.283
48	23.000.000	25.000.000	48.000.000	24	447.700	3.218.575
49	50.000.000	25.000.000	75.000.000	24	1.119.300	10.410.533
50	23.000.000	15.000.000	38.000.000	36	463.200	2.480.675
Rata-rata	30.019.608	20.588.235	50.607.843	29	820.692	4.286.881

## Lampiran 5. Data Responden Bukan Penerima KUR

Resp.	Umur (tahun)	Pendidikan	Pengalaman (tahun)	Jumlah Ternak (ekor)	Modal Tetap (Rp)	Penyusutan (Rp)	Biaya Pembesaran (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	47	SMA	5	200	9.714.000	809.500	4.173.000	4.982.500
2	42	SMA	4	200	9.714.000	809.500	4.173.000	4.982.500
3	43	SMA	4	200	9.714.000	809.500	4.173.000	4.982.500
4	43	SMA	4	200	9.714.000	809.500	4.173.000	4.982.500
5	45	SMA	5	250	10.061.500	838.458	4.593.750	5.432.208
6	43	SMA	5	250	12.761.500	1.063.458	4.593.750	5.657.208
7	42	SMA	5	250	11.261.500	938.458	4.708.500	5.646.958
8	41	SMA	4	250	11.261.500	938.458	4.108.750	5.047.208
9	41	SMA	4	200	9.814.000	817.833	3.818.000	4.635.833
10	53	SMA	8	250	9.861.500	821.792	4.568.750	5.390.542
11	39	D3	4	300	12.782.000	1.065.167	4.549.500	5.614.667
12	39	D3	4	250	10.204.000	850.333	4.083.750	4.934.083
13	45	SMA	6	250	10.604.000	883.667	3.983.750	4.867.417
14	47	SMA	4	200	7.704.000	642.000	4.053.000	4.695.000
15	41	D3	4	250	10.222.000	851.833	4.483.750	5.335.583
16	41	D3	4	250	12.946.000	1.078.833	4.483.750	5.562.583
17	39	D3	4	200	7.986.000	665.500	3.918.000	4.583.500
18	39	SMA	3	300	12.946.000	1.078.833	4.874.500	5.953.333
19	39	SMA	3	250	11.310.000	942.500	4.308.750	5.251.250
20	41	SMA	3	200	8.186.000	682.167	3.718.000	4.400.167
21	54	SMA	9	300	13.052.000	1.087.667	5.224.600	6.312.267
22	53	SMA	8	250	10.652.000	887.667	4.358.750	5.246.417
23	37	D3	5	200	7.668.000	639.000	3.868.000	4.507.000
24	37	D3	5	200	8.986.000	748.833	3.918.000	4.666.833
25	41	D3	6	300	9.306.000	775.500	5.994.500	6.770.000
26	41	D3	3	200	7.710.000	642.500	3.943.000	4.585.500
27	41	D3	3	250	10.628.000	885.667	5.218.750	6.104.417
28	39	D3	3	250	10.646.000	887.167	4.958.750	5.845.917
29	52	SMA	2	200	8.092.000	674.333	3.943.000	4.617.333
30	42	SMA	3	200	7.710.000	642.500	3.893.000	4.535.500
31	42	SMA	4	200	9.544.000	795.333	4.328.000	5.123.333
32	49	SMA	5	250	9.220.000	768.333	4.283.750	5.052.083
33	53	SMA	8	250	10.722.000	893.500	4.593.750	5.487.250
34	52	SMA	5	250	10.722.000	893.500	4.522.500	5.416.000
35	52	SMA	6	250	10.722.000	893.500	4.287.500	5.181.000
36	50	SMA	6	250	10.722.000	893.500	4.187.500	5.081.000
37	49	SMA	5	200	8.968.000	747.333	3.818.000	4.565.333
38	43	SMA	7	250	10.586.000	882.167	4.668.750	5.550.917
39	46	SMA	3	200	10.404.000	867.000	3.818.000	4.685.000
40	46	SMA	3	200	10.404.000	867.000	3.818.000	4.685.000
Rata-rata	44		5	234	10.144.768,29	845.397,36	4.323.660,98	5.169.058,33

## Lampiran 6. Pendapatan dan R/C Responden Bukan Penerima KUR


Resp.	Jumlah Dijual (ekor)	Berat/ Ekor (kg)	Harga/kg (Rp)	Penjualan (Rp)	Pendapatan (Rp)	R/C
1	192	1,6	20.000	6.144.000	1.161.500	1,23
2	192	1,5	20.000	5.760.000	777.500	1,16
3	192	1,5	20.000	5.760.000	777.500	1,16
4	192	1,6	20.000	6.144.000	1.161.500	1,23
5	240	1,6	21.500	8.256.000	2.823.792	1,52
6	240	1,6	21.500	8.256.000	2.598.792	1,46
7	240	1,6	20.000	7.680.000	2.033.042	1,36
8	240	1,5	20.000	7.200.000	2.152.792	1,43
9	192	1,5	20.000	5.760.000	1.124.167	1,24
10	240	1,5	21.500	7.740.000	2.349.458	1,44
11	288	1,6	21.500	9.907.200	4.292.533	1,76
12	240	1,5	21.500	7.740.000	2.805.917	1,57
13	240	1,6	21.000	8.064.000	3.196.583	1,66
14	192	1,5	21.000	6.048.000	1.353.000	1,29
15	240	1,5	20.500	7.380.000	2.044.417	1,38
16	240	1,6	20.500	7.872.000	2.309.417	1,42
17	192	1,5	20.000	5.760.000	1.176.500	1,26
18	288	1,6	20.500	9.446.400	3.493.067	1,59
19	240	1,6	21.000	8.064.000	2.812.750	1,54
20	192	1,5	21.000	6.048.000	1.647.833	1,37
21	288	1,6	21.000	9.676.800	3.364.533	1,53
22	240	1,5	21.000	7.560.000	2.313.583	1,44
23	192	1,5	20.000	5.760.000	1.253.000	1,28
24	192	1,5	20.000	5.760.000	1.093.167	1,23
25	288	1,6	21.000	9.676.800	2.906.800	1,43
26	192	1,6	21.000	6.451.200	1.865.700	1,41
27	240	1,6	20.000	7.680.000	1.575.583	1,26
28	240	1,6	21.000	8.064.000	2.218.083	1,38
29	194	1,6	20.000	6.208.000	1.590.667	1,34
30	194	1,5	20.000	5.820.000	1.284.500	1,28
31	192	1,6	21.500	6.604.800	1.481.467	1,29
32	240	1,6	21.000	8.064.000	3.011.917	1,60
33	240	1,6	21.500	8.256.000	2.768.750	1,50
34	240	1,5	21.500	7.740.000	2.324.000	1,43
35	240	1,5	21.500	7.740.000	2.559.000	1,49
36	240	1,5	21.000	7.560.000	2.479.000	1,49
37	192	1,5	21.000	6.048.000	1.482.667	1,32
38	240	1,6	20.000	7.680.000	2.129.083	1,38
39	192	1,5	20.000	5.760.000	1.075.000	1,23
40	192	1,5	21.000	6.048.000	1.363.000	1,29
Rata-rata	225	1,55	20,707,32	7.237.736,59	2.068.678,25	1,39

Lampiran 7. Perbandingan Biaya Produksi, Penjualan dan Pendapatan Per Ekor (Rp)

Resp.	Penerima KUR			Bukan Penerima KUR		
	Biaya Produksi	Penjualan	Pendapatan	Biaya Produksi	Penjualan	Pendapatan
1	21.104,17	30.500,00	9.395,83	24.912,50	30.720,00	5.807,50
2	23.050,00	33.284,00	10.234,00	24.912,50	28.800,00	3.887,50
3	21.445,83	29.060,00	7.614,17	24.912,50	28.800,00	3.887,50
4	21.520,83	30.500,00	8.979,17	24.912,50	30.720,00	5.807,50
5	21.050,00	30.980,00	9.930,00	21.728,83	33.024,00	11.295,17
6	21.520,83	31.748,00	10.227,17	22.628,83	33.024,00	10.395,17
7	21.620,83	32.516,00	10.895,17	22.587,83	30.720,00	8.132,17
8	21.520,83	32.516,00	10.995,17	20.188,83	28.800,00	8.611,17
9	21.520,83	30.500,00	8.979,17	23.179,17	28.800,00	5.620,83
10	21.354,17	30.500,00	9.145,83	21.562,17	30.960,00	9.397,83
11	21.604,17	32.516,00	10.911,83	18.715,56	33.024,00	14.308,44
12	21.354,17	32.516,00	11.161,83	19.736,33	30.960,00	11.223,67
13	21.687,50	31.748,00	10.060,50	19.469,67	32.256,00	12.786,33
14	21.604,17	30.500,00	8.895,83	23.475,00	30.240,00	6.765,00
15	21.604,17	30.500,00	8.895,83	21.342,33	29.520,00	8.177,67
16	21.604,17	32.516,00	10.911,83	22.250,33	31.488,00	9.237,67
17	21.187,50	30.500,00	9.312,50	22.917,50	28.800,00	5.882,50
18	21.687,50	29.780,00	8.092,50	19.844,44	31.488,00	11.643,56
19	21.520,83	29.780,00	8.259,17	21.005,00	32.256,00	11.251,00
20	21.520,83	31.748,00	10.227,17	22.000,83	30.240,00	8.239,17
21	21.854,17	31.748,00	9.893,83	21.040,89	32.256,00	11.215,11
22	21.770,83	29.780,00	8.009,17	20.985,67	30.240,00	9.254,33
23	21.770,83	32.516,00	10.745,17	22.535,00	28.800,00	6.265,00
24	21.770,83	32.516,00	10.745,17	23.334,17	28.800,00	5.465,83
25	21.770,83	30.500,00	8.729,17	22.566,67	32.256,00	9.689,33
26	22.587,50	33.284,00	10.696,50	22.927,50	32.256,00	9.328,50
27	22.420,83	33.284,00	10.863,17	24.417,67	30.720,00	6.302,33
28	23.237,50	33.284,00	10.046,50	23.383,67	32.256,00	8.872,33
29	22.004,17	33.284,00	11.279,83	23.086,67	31.040,00	7.953,33
30	22.681,94	33.284,00	10.602,06	22.677,50	29.100,00	6.422,50
31	21.237,50	33.284,00	12.046,50	25.616,67	33.024,00	7.407,33
32	23.170,83	33.284,00	10.113,17	20.208,33	32.256,00	12.047,67
33	22.804,17	31.220,00	8.415,83	21.949,00	33.024,00	11.075,00
34	21.261,31	31.220,00	9.958,69	21.664,00	30.960,00	9.296,00
35	22.954,17	33.284,00	10.329,83	20.724,00	30.960,00	10.236,00
36	21.761,31	30.980,00	9.218,69	20.324,00	30.240,00	9.916,00
37	23.120,83	33.284,00	10.163,17	22.826,67	30.240,00	7.413,33
38	22.637,50	31.220,00	8.582,50	22.203,67	30.720,00	8.516,33
39	23.287,50	33.284,00	9.996,50	23.425,00	28.800,00	5.375,00
40	21.779,17	32.516,00	10.736,83	23.425,00	30.240,00	6.815,00
41	23.370,83	32.516,00	9.145,17			
42	22.504,17	32.516,00	10.011,83			
43	23.204,17	33.284,00	10.079,83			
44	21.545,83	32.516,00	10.970,17			
45	21.637,50	33.284,00	11.646,50			
46	21.716,67	31.748,00	10.031,33			
47	23.370,83	33.284,00	9.913,17			
48	22.808,93	33.284,00	10.475,07			
49	21.754,17	33.284,00	11.529,83			
50	22.808,93	31.220,00	8.411,07			
Rata-rata	22.054,44	31.949,41	9.894,97	22.231,89	30.806,54	8.574,65

## Lampiran 8. Output SPSS Uji Beda Rata-rata (Uji t)

Group Statistics					
	Status	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pedapatan/Siklus	Peserta KUR	50	4323536.3000	1624406.01238	229725.70135
	Non KUR	40	2100957.7500	808528.84259	127839.63483
B.Produksi/Ekor	Peserta KUR	50	22033.7816	705.31776	99.74699
	Non KUR	40	22164.8725	1649.58026	260.82154
Penjualan/Ekor	Peserta KUR	50	31964.0000	1241.32280	175.54955
	Non KUR	40	30856.7000	1389.55928	219.70861
Pendapatan/Ekor	Peserta KUR	50	9930.2184	1036.18870	146.53921
	Non KUR	40	8691.8275	2372.69061	375.15533
Efisiensi Finansial	Peserta KUR	50	1.4394	.04921	.00696
	Non KUR	40	1.4008	.13592	.02149



**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pedapatan/Siklus	Equal variances assumed	1.887	.173	7.900	88	.000	2222578.55000	281344.15373	1663466.16476	2781690.93524
	Equal variances not assumed			8.454	75.010	.000	2222578.55000	262900.87503	1698854.26056	2746302.83944
B.Produksi/Ekor	Equal variances assumed	24.228	.000	-.507	88	.613	-131.09090	258.32690	-644.46132	382.27952
	Equal variances not assumed			-.469	50.384	.641	-131.09090	279.24423	-691.86344	429.68164
Penjualan/Ekor	Equal variances assumed	.065	.800	3.987	88	.000	1107.30000	277.70019	555.42922	1659.17078
	Equal variances not assumed			3.937	79.049	.000	1107.30000	281.22859	547.53387	1667.06613
Pendapatan/Ekor	Equal variances assumed	28.459	.000	3.320	88	.001	1238.39090	373.06371	497.00518	1979.77662
	Equal variances not assumed			3.075	50.866	.003	1238.39090	402.75955	429.76576	2047.01604
Efisiensi Finansial	Equal variances assumed	36.550	.000	2.016	88	.048	.03865	.02072	-.00252	.07982
	Equal variances not assumed			1.711	47.197	.094	.03865	.02259	-.00679	.08409